



**P U T U S A N**

Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Guru Honorer di SD 2 Negeri Mambulu, pekerjaan Guru Honorer di Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Guru Honorer di SD 2 Negeri Mambulu, pekerjaan Wisraswasta (Sopir Mobil), tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Pasarwajo tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA Pw.. tanggal 16 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton sekarang Sudah menjadi Kabupaten Buton Selatan, karena Buku Kutipan Akta Nikah telah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor: 18/06/II/2006, tertanggal 13 juni 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton sekarang Sudah menjadi Kabupaten Buton Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) tahun di Kota Baubau dan selanjutnya tinggal di rumah pribadi selama 2 (dua) tahun di Kabupaten Buton Utara dan selanjutnya Kembali kerumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) di Kota Baubau sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan sekarang telah tinggal dirumah masing-masing.;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 10 tahun;
  - b. ANAK II, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan maret tahun 2014, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat ;
  - Bahwa Tergugat sering minum-minuman Keras;
  - Bahwa selama menikah Tergugat jarang pulang kerumah dan jarang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Tergugat;
  - Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain bernama SELINGKUHAN;
  - Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin selama berpisah dengan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tahun 2013 karena Tergugat telah menikah lagi dengan Wanita Selingkuhannya tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Laode TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Dupliat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton sekarang Sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Kabupaten Buton Selatan; Nomor 18/06/II/2006, tertanggal 13 juni 2016 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

**B. Bukti Saksi:**

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat itu Tergugat menendang Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2013;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi dan untuk melengkapi alat bukti yang mendukung dalil-dalil gugatannya, dan atas perintah Majelis hakim Penggugat mengangkat sumpah suppleoir edd (sumpah tambahan) sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu saat Tergugat menendang Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal



308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai tentang upaya penasihatian dan perdamaian adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti lain sementara satu saksi satu orang bersifat unus testis nullus testis dan butuh bukti lain untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka secara ex officio Majelis hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah suppletioir eed (sumpah tambahan) untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat pakar hukum perdata M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata " halaman 749 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat hukum Majelis Hakim yaitu penerapan alat bukti sumpah (suppletioir) baru memenuhi syarat formil apabila sama sekali tidak ada alat bukti lain atau tidak ada upaya lain, dan oleh karena para pihak tidak berdaya untuk mengajukan alat bukti lain baru boleh diterapkan sumpah tambahan (suppletioir eed);

Menimbang, bahwa Pasal 1943 KUHPerdata mengemukakan bahwa sumpah suppletioir eed ini diperintahkan hakim karena jabatannya (ex officio) kepada pihak, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah suppletioir tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat telah memenuhi pembuktian secara formal dan materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat dan sumpah suppletioir eed bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan sumpah tambahan terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah.
2. Bahwa benar keduanya telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga selama lebih 10 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2013;
5. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa telah diupayakan damai baik melalui majelis hakim, para saksi dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta kejadian dalam perkara ini telah memenuhi unsur dari sebuah makna perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam kamus Bahasa Indonesia di mana disebutkan bahwa pertengkaran bersifat fisik yang mengarah kepada tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan, penyiksaan dan sejenisnya, sedangkan perselisihan berindikasi kepada non fisik yang mengarah kepada tindakan kekerasan psikologis seperti ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa sifat dari sebuah pertengkaran adalah terus menerus, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi yang sering melihat bahkan mengetahui langsung keduanya telah pernah bertengkar dan berujung berpisah cukup lama lebih kurang sejak tahun 2013 adalah perselisihan yang telah melebihi ambang batas toleransi dalam sebuah hubungan interaksi yang dalam agama tidak melewati timing 3 (tiga) hari yang berada dalam zona kemaafan, sehingga kalau perselisihan dan pertengkaran itu baru satu kali atau dua kali atau baru berpisah satu hari atau dua hari, masih belum dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,



namun bila telah melebihi ketentuan agama dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi selama beberapa waktu lamanya, maka unsur terus menerus dalam kasus ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, fakta kejadian yang terungkap dalam persidangan baik dari bukti tertulis maupun keterangan saksi telah mendukung dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (**rechts Gevolg**) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat (**Vreem de Oorzaak**), namun kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan merupakan *judex factie* sebagai akibat hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi yang menimbulkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً





Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba’in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo



diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1437 *Hijriah*, oleh kami Marwan, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H dan Ahmad Syaokany, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Tanzil, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Ttd.**

**Marwan, S.Ag.,M.Ag**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Ttd.**

**Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H**

**Ttd.**

**Ahmad Syaokany, S.Ag**

**Panitera Pengganti**

**Ttd.**

**Muhammad Tanzil, S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 550.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)